



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 27 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalimas Madya 4/6 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Nyamplungan  
Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm$  0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) sobekan kertas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm KYT warna ungu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : L-2192-ZN;

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIYO (DPO) melalui chat SMS dengan berkata *"Ono ta gak cak"* dijawab terdakwa *"durung ono nek onok ta kabari"* kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr. RIYO kembali mengirim SMS kepada terdakwa dengan berkata *"cak onok ta? Nek onok njupuk 1 gram"* kemudian terdakwa balas *"iyo coba tak telfokno sek ono ta gak"* kemudian terdakwa menelfon Sdr. ENKGANG (DPO) dengan berkata *"Kang, onok ta? Nek ono njupuk 1 gram"* kemudian Sdr. Engkang menjawab *"barange onok, duite wes siap ta?"* kemudian dibalas terdakwa *"siap kang"* kemudian Sdr. Engkang berkata *"nek duite wes siap, barange mariki tak deleh nek nisor cagak listrik pertokoan kenjeran arah suramadi, engko duite delehen kono pisan"*. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu ke lokasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sdr, Engkang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil ranjauan sabu dan kemudian meletakkan uang pembayaran sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Engkang. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIYO (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata *"aku meluncur cak"* kemudian Sdr. RIYO membalas *"Cak nak biasae ya nak RS Muhamadiyah"* kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN kemudian sekitar pukul 21.57 Wib terdakwa sampai di depan RS Muhammadiyah Lamongan kemudian mengirimkan SMS kepada Sdr. Riyo dengan berkata *"Aku wes nak RS Muhammadiyah cak"* namun tidak dibalas oleh Sdr. RIYO kemudian terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan berkata *"pean iki sido ta gak cak"*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nek ga sido aku tak balik” namun tetap tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju ke Surabaya dan sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa di SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin dan berada di depan SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa menerima pesanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. RIYO sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikan sabu kepada Sdr. ENKGANG seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 06307/NNF/2023 tanggal, 18 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23435/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram milik terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Nomor: 85/120800/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,89 gram;

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04;

Sisa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIYO (DPO) melalui chat SMS dengan berkata "Ono ta gak cak" dijawab terdakwa "durung ono nek onok ta kabari" kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr. RIYO kembali mengirim SMS kepada terdakwa dengan berkata "cak onok ta? Nek onok njupuk 1 gram" kemudian terdakwa balas "iyo coba tak telfokno sek ono ta gak" kemudian terdakwa menelfon Sdr. ENKANG (DPO) dengan berkata "Kang, onok ta? Nek ono njupuk 1 gram" kemudian Sdr. Engkang menjawab "barange onok, duite wes siap ta?" kemudian dibalas terdakwa "siap kang" kemudian Sdr. Engkang berkata "nek duite wes siap, barange mariki tak deleh nek nisor cagak listrik pertokoan kenjeran arah suramadi, engko duite delehen kono pisan". Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu ke lokasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sdr, Engkang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil ranjauan sabu dan kemudian meletakkan uang pembayaran sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Engkang. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIYO (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata "aku meluncur cak"

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. RIYO membalas "*Cak nak biasae ya nak RS Muhamadiyah*" kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN kemudian sekitar pukul 21.57 Wib terdakwa sampai di depan RS Muhammadiyah Lamongan kemudian mengirimkan SMS kepada Sdr. Riyo dengan berkata "*Aku wes nak RS Muhammadiyah cak*"namun tidak dibalas oleh Sdr. RIYO kemudian terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan berkata "*pean iki sido ta gak cak nek ga sido aku tak balik*" namun tetap tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju ke Surabaya dan sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa di SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin dan berada di depan SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB.: 06307/NNF/2023 tanggal, 18 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23435/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram milik terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Nomor: 85/120800/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,12 gram;
  - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,89 gram;
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04;
- Sisa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,85.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DANIEL SOEJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan Saksi Suliswanto serta Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Daniel Soejarwo bersama dengan Saksi Suliswanto serta Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Daniel Soejarwo bersama dengan Saksi Suliswanto mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. RIYO alamat Desa Sumlaran Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan membeli dari saudara ENKGANG (DPO) alamat Bangkalan-Madura sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara diranjau di bawah tiang listrik depan pertokoan arah masuk jembatan Suramadu Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Helm KYT warna ungu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada ENKGANG (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya RIYO (DPO) sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis sabu melalui terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk diberikan kepada pemesan yang bernama RIYO;
- Bahwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. SULISWANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan Saksi Daniel Soejarwo serta Anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Daniel Soejarwo bersama dengan Saksi Suliswanto serta Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Daniel Soejarwo mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. RIYO alamat Desa Sumlaran Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari saudara ENKGANG (DPO) alamat Bangkalan-Madura sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara diranjau di bawah tiang listrik depan pertokoan arah masuk jembatan Suramadu Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Helm KYT warna ungu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada ENKGANG (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya RIYO (DPO) sudah 3 (tiga) kali memesan Narkoba jenis sabu melalui terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada pemesan yang bernama RIYO;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) yang disimpan di dalam Helm KYT warna ungu merupakan pesanan RIYO (DPO) dan mengaku tinggal Desa Sumlaran Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIYO (DPO) melalui chat SMS dengan berkata "Ono ta gak cak" dijawab terdakwa "durung ono nek onok ta kabari" kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr. RIYO kembali mengirim SMS kepada terdakwa dengan berkata "cak onok ta? Nek onok njupuk 1 gram" kemudian terdakwa balas "iyo coba tak telfokno sek ono ta gak" kemudian terdakwa menelfon Sdr. ENKGANG (DPO) dengan berkata "Kang, onok ta? Nek ono njupuk 1 gram" kemudian Sdr. Engkang menjawab "barange onok, duite wes siap ta?" kemudian dibalas terdakwa "siap kang" kemudian Sdr. Engkang berkata "nek duite wes siap, barange mariki tak deleh nek nisor cagak listrik pertokoan kenjeran arah suramadi, engko duite delehen

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kono pisan*". Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu ke lokasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sdr, Engkang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil ranjauan sabu dan kemudian meletakkan uang pembayaran sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Engkang. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIYO (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata "*aku meluncur cak*" kemudian Sdr. RIYO membalas "*Cak nak biasae ya nak RS Muhamadiyah*" kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN kemudian sekitar pukul 21.57 Wib terdakwa sampai di depan RS Muhammadiyah Lamongan kemudian mengirimkan SMS kepada Sdr. Riyo dengan berkata "*Aku wes nak RS Muhammadiyah cak*" namun tidak dibalas oleh Sdr. RIYO kemudian terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan berkata "*pean iki sido ta gak cak nek ga sido aku tak balik*" namun tetap tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju ke Surabaya dan sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa di SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin dan berada di depan SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ENKANG (DPO) yang beralamat di Kabupaten Bangkalan dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara diranjau di bawah tiang listrik depan pertokoan arah masuk jembatan Suramadu Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi Sdr, Engkang (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr.Engkang memberitahukan tempat ranjauan sabu kemudian terdakwa mengambil sabu sesuai dengan tempat ranjauan yang disampaikan oleh Sdr. Engkang dan kemudian meletakkan uang pembayaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di tempat yang sama dengan posisi ranjauan sabu;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. ENKGANG sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memesan sabu tersebut kepada Sdr. Engkang;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada RIYO (DPO) yang selalu memesan melalui terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan .narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit, di bidang Kesehatan atau kefarmasian
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm 0,89$  (nol koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) sobekan kertas warna hijau;
- 1 (satu) buah helm KYT warna ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : L-2192-ZN;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 06307/NNF/2023 tanggal, 18 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23435/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram milik terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Daniel Soejarwo dan saksi Suliswanto, SH pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain menangkap terdakwa, Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui milik terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIYO (DPO) melalui chat SMS dengan berkata "Ono ta gak cak" dijawab terdakwa "durung ono nek onok ta kabari" kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr. RIYO kembali mengirim SMS kepada terdakwa dengan berkata "cak onok ta? Nek onok njupuk 1 gram" kemudian terdakwa balas "iyo coba tak telfokno sek ono ta gak" kemudian terdakwa menelfon Sdr. ENKGANG (DPO) dengan berkata "Kang, onok ta? Nek ono njupuk 1 gram" kemudian Sdr. Engkang menjawab "barange onok, duite wes siap ta?" kemudian dibalas terdakwa "siap kang" kemudian Sdr. Engkang berkata "nek duite wes siap, barange mariki tak deleh nek nisor cagak listrik pertokoan kenjeran arah suramadi, engko duite delehen kono pisan". Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu ke lokasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sdr, Engkang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil ranjauan sabu dan kemudian meletakkan uang pembayaran sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Engkang. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIYO (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata "aku meluncur cak" kemudian Sdr. RIYO membalas "Cak nak biasae ya nak RS Muhammadiyah" kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN kemudian sekitar pukul 21.57 Wib terdakwa sampai di depan RS Muhammadiyah Lamongan kemudian mengirimkan SMS kepada Sdr. Riyo dengan berkata "Aku wes nak RS Muhammadiyah cak" namun tidak dibalas oleh Sdr. RIYO kemudian terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan berkata "pean iki sido ta gak cak nek ga sido aku tak balik" namun tetap tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju ke Surabaya dan sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa di SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin dan berada di depan SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penangkapan kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. RIYO sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikan sabu kepada Sdr. ENKANG seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada ENKANG (DPO) sebanyak 4 (empat) kali serta sebelum ditangkap terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari RIYO (DPO);

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 06307/NNF/2023 tanggal, 18 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23435/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,020 gram milik terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena pekerjaan terdakwa sebagai Karyawan Swasta sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 Wib di depan SPBU Kecamatan Deket tepatnya di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, saksi Daniel Soejarwo dan saksi Suliswanto, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-Sabu di wilayah Kec. Lamongan;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam helm, 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, 1 (satu) buah Helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN, dan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771 semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu dari dari ENKGANG dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIYO (DPO) melalui chat SMS dengan berkata "Ono ta gak cak" dijawab terdakwa "durung ono nek onok ta kabari" kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sdr. RIYO kembali mengirim SMS kepada terdakwa dengan berkata "cak onok ta? Nek onok njupuk 1 gram" kemudian terdakwa balas "iyo coba tak telfokno sek ono ta gak" kemudian terdakwa menelfon Sdr. ENKGANG (DPO) dengan berkata "Kang, onok ta? Nek ono njupuk 1 gram" kemudian Sdr. Engkang menjawab "barange onok, duite wes siap ta?" kemudian dibalas terdakwa "siap kang" kemudian Sdr. Engkang berkata "nek duite wes siap, barange mariki tak deleh nek nisor cagak listrik pertokoan kenjeran arah suramadi, engko duite delehen kono pisan". Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu ke lokasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sdr, Engkang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ranjauan sabu dan kemudian meletakkan uang pembayaran sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Engkang. Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIYO (DPO) yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata "*aku meluncur cak*" kemudian Sdr. RIYO membalas "*Cak nak biasae ya nak RS Muhammadiyah*" kemudian terdakwa berangkat menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol : L-2192-ZN kemudian sekitar pukul 21.57 Wib terdakwa sampai di depan RS Muhammadiyah Lamongan kemudian mengirimkan SMS kepada Sdr. Riyo dengan berkata "*Aku wes nak RS Muhammadiyah cak*"namun tidak dibalas oleh Sdr. RIYO kemudian terdakwa kembali mengirimkan SMS dengan berkata "*pean iki sido ta gak cak nek ga sido aku tak balik*" namun tetap tidak dibalas. Selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju ke Surabaya dan sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa di SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin kemudian setelah mengisi bensin dan berada di depan SPBU Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdakwa dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara ENKGANG tersebut adalah akan diberikan kepada temannya yang bernama RIYO (DPO) yang tinggal di Desa Sumlaran Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan serta sebelumnya sudah 3 (tiga) kali memesan Narkoba jenis sabu melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 06307/NNF/2023 tanggal, 18 Agustus 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23435/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,020$  gram milik terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) yang disimpan di dalam Helm KYT warna ungu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm$  0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) sobekan kertas warna hijau, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm KYT warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : L-2192-ZN dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771, merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK WLOYO Bin (Alm) ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih  $\pm$  0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
  - 1 (satu) sobekan kertas warna hijau;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm KYT warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol : L-2192-ZN;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna merah dengan Nomor Simcard 082139182771

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dwi Dara Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

**Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

**Anastasia Irene, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subakir, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)